



PUTUSAN

Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, RT.001 RW.004, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, semula bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, RT.001 RW.004, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Februari 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Natuna Nomor

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0021/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal 9 Februari 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Ranai pada tanggal 25 Juni 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 149/19/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak diantaranya memuat sebagai berikut :

Apabila saya:

1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut.
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya.
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama enam bulan lamanya;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua kandung Penggugat di Kelurahan XXXXXXXX, sampai akhirnya pisah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, lahir tanggal 23 Mei 2012;

5. dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama, Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Sedanau dengan alasan menjenguk orang tua Tergugat yang sedang sakit, namun setelah pergi Tergugat tidak pernah lagi kembali ke tempat tinggal bersama sampai sekarang;

7. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, dan Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak yang diucapkannya terutama pada angka 2 (huruf a,b dan d) ;

9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan bathin, dan tidak redha serta bersedia membayar uang iwad Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwad sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal 12 Februari 2018 dan tanggal 19 Maret 2018 yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 149/19/VI/2009, dikeluarkan tanggal 25-06-2009, oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 2103074202890001, Nama PENGGUGAT, dikeluarkan tanggal 05-06-2013, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau,, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;

1.3. Asli Surat Keterangan Nomor: 470/41/RDN-PEM/2018, dikeluarkan tanggal 09 Februari 2018, oleh Lurah XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;

2. Saksi

2.1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXX, RT.004 RW.001, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa saksi tersebut orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009 di Ranai, Saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 tidak harmonis;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lebih kurang 5 (lima) tahun, semula Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Sedanau, namun kemudian Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan kabar berita kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk Penggugat;

2.2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di XXXXXXXX, RT.004 RW.001, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa saksi tersebut orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ketua RT di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009 di Ranai;
- Bahwa saksi tidak hadir pada akad nikah Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi hadir pada pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 tidak harmonis;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lebih kurang 5 (lima) tahun, semula Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Sedanau, namun kemudian Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan kabar berita kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Juni 2009 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah *persona standi in iudicio*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 718 ayat (3) RBg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan sebagaimana dimaksud Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat tinggal bersama menuju rumah orang tua Tergugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Tergugat melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah terutama angka 2 huruf (a), (b) dan (d) yang

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Penggugat tidak ridha serta bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu upiah);

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, karenanya meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui alasan-alasan gugatan Penggugat namun untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan antara pihak, alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut memenuhi syarat formil alat bukti surat dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Juni 2009 yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan/ membaca dan menandatangani taklik talak, surat tersebut relevan dengan perkara, dan

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan sejak tanggal 25 Juni 2009, sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Penggugat beralamat di XXXXXXXXXX RT.001 RW.004, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Natuna, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, karenanya terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) menerangkan Tergugat telah pergi meninggalkan istrinya (Penggugat) tanpa izin Kelurahan dan Keluarganya kurang lebih 5 (lima) tahun sampai sekarang dan tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan sekarang tidak diketahui dengan jelas alamatnya baik di dalam maupun di luar negeri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah tetangga dan Ketua Rukun Tetangga di wilayah tempat tinggal Penggugat, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Ntn.



Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat majelis keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, maka terbukti setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak. Terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Terbukti setelah menikah Penggugat dan Tergugat rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX sampai dengan pisah. Terbukti sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Terbukti sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan kabar kepada Penggugat serta tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama dalam Kitab Syarqowi 'Ala At -Tahrir halaman 105, yang selanjutnya diambil oleh Majelis hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "*Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut zohirnya ucapan*":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat pernikahan sejak tanggal 25 Juni 2009;
2. Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;
3. Bahwa sejak tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya, tidak pernah memberikan nafkah dan tidak memperdulikan lagi serta tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat sejak tahun 2013 atau telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai Tergugat telah melanggar *sighat taklik* angka 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat) dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan syarat *taklik talak* telah terpenuhi sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surah Al-Baqarah ayat 229 dan sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada Selasa tanggal 26 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawwal 1439 Hijriyah, oleh Kami Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I., M.H. dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**KUSNOTO, S.H.I.,
M.H.**

RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN, S.Sy.

Panitera,

Drs. ISHAK

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------|-------------------|---|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 240.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. | Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | | : Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah); |

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Ntn.